



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 17/PL.02.01/3216/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengingatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bekasi tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah...

Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketua Atas Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1763),
10. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236),

Memperhatikan : Surat Dinas KPU RI Nomor 244/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan KPU Kabupaten Bekasi tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bekasi.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bekasi.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU terdiri dari :

1. Anggota KPU Kabupaten Bekasi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Pada Sekretariat KPU Kabupaten Bekasi.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pembina : 1. Ketua KPU Kabupaten Bekasi;
2. Anggota KPU Kabupaten Bekasi
- b. Ketua : Sekretaris KPU Kabupaten Bekasi
- c. Ketua Pelaksana : 1. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
2. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nama-Nama Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bekasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi antara KPU Kabupaten Bekasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI untuk kelancaran antar Satuan Kerja (Satker);
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah tingkat Daerah;

c. Merencanakan...

- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kedungwaringin
Pada tanggal : 31 Maret 2021

Ketua,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ifaj Fajar Aiman

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Bekasi
Nomor : 17/PL.02.01/3216/KPU-Kab/III/2021
Tentang : Badan Koordinasi Kehumasan KPU
Kabupaten Bekasi

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KPU KABUPATEN BEKASI**


No.	Tugas	Nama	Jabatan
1.	Pembina	Jajang Wahyudin Abdul Harits Ahmad Fauzie Usman Wahab Habieby Arief Noorman Nasir	Ketua KPU Kab. Bekasi Anggota KPU Kab. Bekasi Anggota KPU Kab. Bekasi Anggota KPU Kab. Bekasi Anggota KPU Kab. Bekasi
2.	Ketua	Titot Suheryanto	Sekretaris KPU Kab. Bekasi
3.	Ketua Pelaksana	Ifaj Fajar Aiman Elin Herlina	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Kasubag Hukum dan SDM

Ditetapkan di : Kedungwaringin
Pada tanggal : 31 Maret 2021

Ketua,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ifaj Fajar Aiman

JAJANG WAHYUDIN